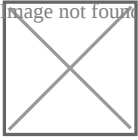


Pengadilan Negeri Purwokerto



Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030
<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pidana - Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan banding;
2. Memori banding;
3. Softcopy memori banding

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima permohonan Banding dari pemohon banding/ kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa;
2. Petugas meja II membuat akta permohonan banding (3 rangkap) yang kemudian dikoreksi/ diperiksa dan diparaf Panmud Pidana;
3. Pemohon banding/ kuasanya menandatangani akta permohonan banding;
4. Panitera menandatangani akta permohonan banding;
5. Petugas PTSP menyerahkan 1 rangkap akta permohonan banding kepada pemohon banding/kuasanya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akta permohonan banding yang sudah diberi nomor perkara banding.

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Purwokerto



Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Semarang : (024) 8448755
4. Melalui nomor telpon PN Purwokerto : (0281) 636030 / 081215140964